

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan interaksi para pihak untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara bersama-sama.
2. Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU) yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman adalah pernyataan tertulis yang memuat saling pengertian dan mengatur hal pokok kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan mitra kerja sama dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pihak lain yang didahului dengan atau tanpa Nota Kesepahaman, yang memuat uraian isi kesepakatan dan mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

4. Bantuan Teknis adalah Kerja Sama yang berbentuk pemberian bantuan berupa tenaga ahli/alih teknologi dan/atau bantuan dana/pembiayaan dari pihak lain.
5. Bantuan Program adalah Kerja Sama yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pihak lain untuk menyelenggarakan suatu program/kegiatan.
6. Kerja Sama Teknik Luar Negeri adalah Kerja Sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah salah satu sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor.
8. Persetujuan atau disebut juga *Agreement* adalah perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan merupakan persetujuan antar pemerintah dan tidak perlu diratifikasi.
9. Perikatan atau disebut juga *Arrangement* adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian utama.
10. *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion* adalah catatan penting mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.
11. *Letter of Intent (LoI)* atau disebut juga *Memorandum of Intent* adalah kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi menuju pembentukan Perjanjian Kerja Sama.
12. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri atau Asing adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.

13. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
14. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
15. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
18. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat pembantu Menteri/Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
20. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama di lingkungan Kementerian.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Kerja Sama untuk menunjang kinerja Kementerian.

Pasal 3

Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. itikad baik;
- f. persamaan kedudukan;

- g. transparan;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kerja Sama;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. Pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kerja Sama di lingkungan Kementerian, meliputi:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dalam Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama Dalam Negeri berupa:
 - a. Nota Kesepahaman; atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Materi muatan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hibah;
 - b. Bantuan Teknis;
 - c. Bantuan Program;
 - d. Kontrak; dan/atau
 - e. lainnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja Sama Dalam Negeri dapat dilakukan dengan Mitra Kerja Sama, meliputi:
- a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. pihak lainnya, yang berkedudukan di Indonesia.

Paragraf 2

Nota Kesepahaman

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mengatur pokok Kerja Sama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tingkat:
 - a. Kementerian;
 - b. Kantor Wilayah BPN; atau
 - c. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Kementerian, ditandatangani oleh Menteri.
- (4) Dalam hal tertentu penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Kantor Wilayah BPN, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Dalam hal Nota Kesepahaman memerlukan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut, dapat disusun Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 3
Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perjanjian Kerja Sama yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat tanpa didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat:
 - a. Kementerian;
 - b. Kantor Wilayah BPN;
 - c. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; atau
 - d. Kantor Pertanahan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal tertentu, meliputi:
 - a. bersifat mendesak yang membutuhkan penyelesaian atau tidak lanjut;
 - b. merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. merupakan kewenangan, tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), atau dibuat tanpa didahului Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk pada unit teknis terkait;
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan; atau
 - d. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Bentuk Kerja Sama Luar Negeri berupa:
 - a. persetujuan/*Agreement*;
 - b. Nota Kesepahaman;
 - c. perikatan/*Arrangement*;
 - d. *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion*;
 - e. *Letter of Intent (LoI)*; atau
 - f. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri dapat dilakukan dengan Mitra Kerja Sama, meliputi:
 - a. Kedutaan Besar Negara Sahabat/Pemerintah Negara Bagian/Lembaga Donor;
 - b. Badan/Lembaga Internasional;
 - c. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing (NGO);
 - d. Universitas/Lembaga Pendidikan; dan/atau
 - e. Badan Usaha Swasta Asing.

Bagian Keempat
Tahapan Penyusunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Tahapan penyusunan Kerja Sama, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengkajian dan analisa;
- c. perundingan;
- d. perumusan naskah;
- e. paraf persetujuan; dan/atau
- f. penandatanganan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penjajakan; dan/atau
 - b. pengajuan permohonan Kerja Sama.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Kerja Sama Luar Negeri, guna mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya diselenggarakan Kerja Sama antara para pihak yang ingin melakukan perjanjian.
- (3) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya kerja sama maka dilanjutkan dengan pengajuan permohonan Kerja Sama.
- (4) Permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) dapat diajukan kepada pimpinan satuan kerja terkait/pimpinan mitra Kerja Sama.
- (5) Permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. konsep atau rancangan kerja sama;
 - b. perencanaan kegiatan; dan
 - c. sumber pendanaan.

- (6) Pimpinan satuan kerja/pimpinan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan Kerja Sama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Paragraf 3

Pengkajian dan Analisa

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro yang membidangi Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Biro yang membidangi Perencanaan dan Kerja sama untuk melakukan pengkajian dan analisa dengan memperhatikan rencana strategis Kementerian.
- (2) Hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan Kerja Sama yang memuat:
 - a. urgensi dilaksanakannya Kerja Sama;
 - b. bentuk Kerja Sama yang akan dilakukan;
 - c. pokok Kerja Sama; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk meminta persetujuan.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan Kerja Sama, maka ditindaklanjuti dengan:
 - a. perundingan/*negotiation*; dan/atau
 - b. perumusan naskah.

Paragraf 4

Perundingan

Pasal 15

Perundingan/*negotiation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan untuk Kerja Sama Luar Negeri oleh Pejabat Administrator satuan kerja terkait dengan Mitra Kerja Sama yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan dan Kerja sama.

Paragraf 5
Perumusan Naskah

Pasal 16

- (1) Perumusan naskah dilakukan oleh:
 - a. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Biro Pencanaan dan Kerja Sama, unit teknis dengan calon mitra Kerja Sama, untuk tingkat Kementerian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN dengan calon mitra Kerja Sama, untuk tingkat Kantor Wilayah BPN;
 - c. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan calon mitra kerja sama, untuk tingkat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; atau
 - d. Kepala Kantor Pertanahan dengan calon mitra Kerja Sama, untuk tingkat Kantor Pertanahan.
- (2) Untuk Kerja Sama Luar Negeri, perumusan naskah dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian yang terkait.
- (3) Perumusan naskah di tingkat Kantor Wilayah BPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat melibatkan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Naskah Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. koordinasi;
 - d. jangka waktu;
 - e. keadaan kahar;
 - f. berakhirnya kerja sama;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pembiayaan;
 - i. korespondensi;
 - j. aturan peralihan; dan/atau
 - k. penutup.

- (2) Format Kerja Sama dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Paragraf 6

Paraf Persetujuan

Pasal 18

- (1) Hasil perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah disepakati bersama, dilakukan paraf persetujuan atau penerimaan/*acceptance* oleh para pihak.
- (2) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan di setiap lembar naskah Kerja Sama.

Paragraf 7

Penandatanganan

Pasal 19

- (1) Naskah Kerja Sama yang telah dibubuhi paraf persetujuan bersama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:
 - a. untuk Kerja Sama Dalam Negeri, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 10; atau
 - b. untuk Kerja Sama Luar Negeri ditandatangani oleh:
 - 1) perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian kerja sama luar negeri; atau
 - 2) satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir dalam suatu pertemuan internasional.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dilakukan dengan Surat Kuasa atau *Full Powers*.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dilakukan dengan Surat Kepercayaan atau *Credentials*.

- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan Kementerian, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Kerja Sama mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditandatangani dan disahkan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun kecuali diperjanjikan lain sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Kerja Sama berakhir apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma baru dalam hukum nasional dan/atau internasional; atau
 - g. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional dan/atau internasional.
- (5) Kerja Sama yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Kerja Sama

Pasal 21

Hasil pelaksanaan Kerja Sama dapat dimanfaatkan untuk:

- a. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional;
- b. mendukung penyelenggaraan program kerja strategis Kementerian;
- c. meningkatkan kualitas kinerja Kementerian;
- d. menjalin persahabatan antar negara;
- e. meningkatkan peran dan citra Kementerian di forum internasional;
- f. meningkatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, teknologi baru; dan/atau
- g. menemukan inovasi baru di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap satuan kerja terkait wajib melaporkan pelaksanaan Kerja Sama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerja Sama melalui aplikasi *e-kerjasama*.
- (3) Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terkait:
 - a. implementasi dan manfaat pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan Kerja Sama dengan isi Perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengeluarkan rekomendasi berupa:
 - a. saran tindak untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. perubahan syarat dan ketentuan dalam naskah Perjanjian;
 - c. perpanjangan Kerja Sama;
 - d. pembatalan Kerja Sama; dan
 - e. pengakhiran Kerja Sama.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pelaksanaan Kerja Sama di lingkungan Kementerian dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan Bersama atau disebut *Sharing Cost* antara Kementerian dengan pihak dalam kerja sama;
- d. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan/atau
- e. Pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan sedang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang maka harus disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1159